

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafâ-yaqifû-waqfân* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan*. Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْيِيلِ

Artinya: “Menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.”¹

Menurut istilah, ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.²

Wakaf merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karna wakaf memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-

¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1

² Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), h. 207.

batas tertentu, demikian juga wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.³

Wakaf merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan di bidang material maupun spiritual. Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan income dana umat Islam yang sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh Mesir yang telah berhasil memprogram wakaf sejak seribu tahun yang lalu.⁴

Sebagaimana tersirat dalam Undang-undang Republik Indonesia no 41 tentang wakaf pasal 5, yakni wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁵

Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadaNya. Dari beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar adanya wakaf diantaranya adalah surat Ali Imran ayat 92:⁶



³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 73.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia no 41 tentang wakaf dan kompilasi hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 186.

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 371.



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁷

Pada ayat di atas jelaslah bahwa amalan wakaf itu sangat dianjurkan, terlihat pada kalimat لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ bahwa manusia belum sampai pada taraf kebijakan yang sempurna sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang dicintainya dengan kata lain kebaikan akan tergapai dengan wakaf.

Amalan wakaf termasuk amalan yang amat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Hampir seluruh amal seseorang akan terhenti atau putus pahalanya bila orang itu telah meninggal dunia. Sedang amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh waqif walaupun ia telah meninggal dunia. Ada tiga macam amal yang pahalanya tetap diterima oleh yang mengerjakannya walaupun orang itu telah meninggal dunia, sebagaimana yang di jelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW :⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ. (رواه مسلم)

⁷ Lembaga Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 91.

⁸ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 210.

Artinya: "Dari Abu Hurairah R.A. Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya".⁹ (H.R. Muslim)

Sedekah jariyah, sedekah harta yang tahan lama atau yang lama dapat diambil manfaatnya, untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah SWT, seperti menyedekahkan tanah, mendirikan mesjid, rumah sekolah, membuat saluran irigasi, membuat jembatan, mendirikan rumah sakit, rumah yatim piatu dan sebagainya. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah oleh hadits di atas ialah amalan wakaf.¹⁰

Ilmu yang bermanfaat, ialah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat manusia dan kemanusiaan, seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu sosial, ilmu agama dan sebagainya. Hal inilah yang mendorong kaum muslimin pada zaman dahulu untuk mengadakan penelitian, mencari pengetahuan baru dan menulis buku-buku yang dapat dimanfaatkan kemudian hari.¹¹

Anak yang saleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya. Anak saleh adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati. Hadits ini mengisyaratkan kepada semua

⁹ Syarh Imam Muhyiddin an-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 1995), Juz 11, h. 87.

¹⁰ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 211.

¹¹ *Ibid.*

orang tua yang mempunyai anak agar berusaha sekuat tenaga mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga menjadi seorang hamba Allah yang taat.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa amalan wakaf adalah amalan yang sangat dianjurkan kaum muslimin melakukannya, karena pahalanya amat besar dan akan tetap diterima oleh orang yang berwakaf walaupun ia telah meninggal dunia.

Terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang begitu tajamnya di kalangan para ulama mengenai masalah penjualan harta wakaf ini. Di kalangan mereka ada yang melarang menjual harta wakaf sama sekali, ada pula yang memperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu.¹²

Menurut Imam Malik harta wakaf masih menjadi milik w qif namun tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau men-tasharruf-kannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan.¹³

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal wakaf yang berkaitan dengan kematian, seperti seseorang yang mengatakan: “Barang ini aku wakafkan setelah kematianku,” wakaf tersebut berlaku saat itu juga, tidak mungkin untuk dibatalkan dan tidak boleh menjual sedikitpun darinya. Sebab akad tersebut telah berlaku.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004), Cet. ke-1, h. 418.

¹³ Ahmad ibn Muhammad al-Dardiry, *Syarh al-Shagir 'ala Mukhtar Aqrab al-Masalik li Mazhab Imam Malik*, (Mesir: Dar al-Tahrir wa al-Nasyr, 1968), jilid 4, h. 107.

Namun, setelah ia meninggal, jika ahli warisnya membolehkannya, maka wakaf tersebut dapat dilaksanakan. Namun, jika mereka tidak membolehkannya, maka akad tersebut tidak dilaksanakan kecuali sebatas sepertiga dari harta peninggalannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat dibolehkannya menjual wakaf demi kemaslahatan, dengan penggantinya, yaitu yang lebih baik.

Atas dasar ini, menurut Ibnu Taimiyyah, menjual wakaf (termasuk di dalamnya masjid) yang sudah tidak bermanfaat hukumnya boleh. Menukarkan benda wakaf atau menggantinya dengan harta wakaf lain yang sepadan, apalagi lebih, hukumnya wajib dalam kondisi yang benar-benar dibutuhkan dan dalam keadaan yang tidak diperlukan pun tetap boleh jika tukaran atau penggantinya ternyata lebih baik dan lebih bernilai guna.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut terhadap pandangan Ibnu Taimiyyah, karena pendapatnya berbeda dengan pendapat ulama yang lain,, maka penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“MENJUAL TANAH WAKAF MENURUT IBNU TAIMIYYAH”**.

¹⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), jilid 31, h. 229.

B. Batas Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis akan membatasi penulisan ini pada pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang hukum menjual harta wakaf ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja harta benda yang bisa di wakafkan sebagai ibadah?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyyah tentang menjual tanah wakaf ?
3. Apa argumentasi dan urgensi pendapat Ibnu Taimiyyah menurut fiqh Islam?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui harta benda yang bisa diwakafkan sebagai ibadah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ibnu Taimiyyah tentang menjual tanah wakaf.
- c. Untuk mengetahui argumentasi dan urgensi pendapat Ibnu Taimiyyah menurut fiqh Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang Muamalah tentang hukum menjual harta wakaf.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa menambah literatur skripsi di perpustakaan UIN SUSKA RIAU.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi peneliti dan memperoleh gelar sarjana Syari'ah (S, sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung.¹⁵

Sumber data primer dalam hal ini adalah kitab *Majmu' Fatawa* Karangan Ibnu Taimiyyah.

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-Dasar Metode Teknik)*, (Tarsito, Bandung, 1990), h. 134.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer.¹⁶ Adapun sumber-sumber tersebut adalah artikel-artikel serta buku-buku lain yang menunjang dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Berkaitan tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif penulis untuk mempelajari pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang menjual harta wakaf serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas, penulis menganalisis data yang ada. Dalam membahas dan menganalisis data tersebut, penulis menggunakan salah satu metode *Komperatif* yaitu membandingkan data dan membuat keterangan serta dianalisa sehingga dapat disusun dalam penulisan ini.

Dalam penelitian ini menggunakan pembahasan sebagai berikut:

- a. Deduktif, Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang

¹⁶ *Ibid*

bersifat khusus.¹⁷ Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat secara umum para tokoh dan ulama tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan hukum menjual harta wakaf, sehingga penulis dapat mengetahui secara umum tentang masalah itu sendiri.

- b. Induktif, yaitu metode ini akan mengungkapkan serta menentengahkan data-data khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum.¹⁸

5. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan pedoman penulisan fakultas syari'ah

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Terkait tentang Pendahuluan. Di dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 19989), Cet. ke-3, h. 5.

¹⁸ *Ibid.*

BAB II : Berkaitan tentang Riwayat Hidup Ibnu Taimiyyah, yang meliputi kelahiran Ibnu Taimiyyah, pendidikan, guru-guru Ibnu Taimiyyah, murid-murid Ibnu Taimiyyah serta karya-karyanya.

BAB III : Tinjauan Umum tentang Wakaf, yang mencakup: pengertian wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, dan macam-macam wakaf.

BAB IV : Analisis pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang hukum menjual harta wakaf, alasan Ibnu Taimiyyah memperbolehkan menjual harta wakaf dan pemikiran Ibnu Taimiyyah terhadap hukum menjual harta wakaf.

BAB V : Penutup

Daftar Pustaka